



PUTUSAN

Nomor 1 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali,
telah memutus perkara Para Terpidana:

I. Nama : **HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD;**

Tempat Lahir : Tual;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/13 Maret 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Tual RT. 14 RW. 0, Kelurahan Tual,
Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,
Provinsi Maluku;
- Jalan Tityan Indah, Blok B, Kelurahan Kali
Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota
Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN;**

Tempat Lahir : Tual;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/24 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : (KTP) Kampung Rawa Bugel, RT. 002/RW.
010, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat atau
Asrama Exs Brimob, Cilincing, Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
III. Nama : **SEMUEL RAHANBINAN alias TECO**;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/6 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Limboto, RT. 004/RW. 001,
Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024



- SUBSIDIAR** : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- LEBIH SUBSIDIAR** : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- DAN KETIGA** : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD, Terdakwa 2. BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN dan Terdakwa 3. SEMUEL RAHANBINAN alias TECO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan dengan sengaja turut serta menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kombinasi Kesatu Primair dan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan Kombinasi Kedua Primair dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD, Terdakwa 2. BONY

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN dan Terdakwa 3. SEMUEL RAHANBINAN alias TECO dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3.1 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna *silver* dengan Nomor Polisi terpasang B-1732 FOH dan 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi A-1388-KC;
- 3.2 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merah merek Sandisk;
- 3.3 1 (satu) buah baju warna biru dongker;
- 3.4 1 (satu) buah celana *jeans* warna abu-abu;
- 3.5 1 (satu) pasang kaos kaki;
- 3.6 1 (satu) buah celana dalam;
- 3.7 1 (satu) buah *flasdisk* berisi rekaman CCTV;
- 3.8 1 (satu) lembar buku penjualan besi;
- 3.9 2 (dua) bilah golok;
- 3.10 1 (satu) bilah pisau kecil;
- 3.11 1 (satu) senjata tajam jenis parang;
- 3.12 1 (satu) bilah parang bergagang warna coklat;
- 3.13 1 (satu) unit helm warna hitam;
- 3.14 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, Nomor Registrasi B 6945 WOA Tahun 2016 warna abu-abu, Nomor Mesin G3P4E 33676, Nomor Rangka MH3SG3120GK076846 atas nama HARTONO yang beralamat di Pamulang Permai I a.44/03, Rt.003/014, Pamulang Barat, Pamulang berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BUKON KOKO HUKUBUN, dkk;

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1742/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 20 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD, Terdakwa 2. BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN dan Terdakwa 3. SEMUEL RAHANBINAN alias TECO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat serta tanpa hak menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD, Terdakwa 2. BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN dan Terdakwa 3. SEMUEL RAHANBINAN alias TECO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna *silver* dengan Nomor Polisi terpasang B-1732 FOH dan 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi A-1388-KC;
 2. 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merah merek Sandisk;
 3. 1 (satu) buah baju warna biru dongker;
 4. 1 (satu) buah celana *jeans* warna abu-abu;
 5. 1 (satu) pasang kaos kaki;
 6. 1 (satu) buah celana dalam;
 7. 1 (satu) buah *flasdisk* berisi rekaman CCTV;
 8. 1 (satu) lembar buku penjualan besi;
 9. 2 (dua) bilah golok;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bilah pisau kecil;
11. 1 (satu) senjata tajam jenis parang;
12. 1 (satu) bilah parang bergagang warna coklat;
13. 1 (satu) unit helm warna hitam;
14. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, Nomor Registrasi B 6945 WOA Tahun 2016 warna abu-abu, Nomor Mesin G3P4E 33676, Nomor Rangka MH3SG3120GK076846 atas nama HARTONO yang beralamat di Pamulang Permai I a.44/03, Rt.003/014, Pamulang Barat, Pamulang berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BUKON KOKO HUKUBUN, dkk;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 10/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1742/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt. tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terpidana pada tanggal 20 Mei 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat serta Tanpa hak menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dan Ketiga tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Para Terpidana terbukti secara bersama-sama dengan sengaja di daerah Duri Kosambi dalam perjalanan ke rumah Nus Kei telah membacok saksi korban Angki dan korban Erwin dengan senjata golok, yang mengakibatkan saksi korban Angki terluka parah dan korban Erwin meninggal dunia. Hal ini dilakukan oleh Para Terpidana karena menuruti kehendak dari saksi John Kei untuk melakukan penyerangan kepada kelompok Nus Kei yang dianggap telah menghina keluarga saksi John Kei;
- Bahwa dengan telah dilakukannya beberapa kali rapat yang dipimpin oleh John Kei secara *Live Streaming*, lalu Para Terpidana telah membekali diri dengan berbagai senjata tajam dan menyewa mobil, maka Para Terpidana telah merencanakan untuk menyerang Nus Kei

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelompoknya sebagai perbuatan terlarang, lalu dengan niat jahat melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Angki dan korban Erwin sebagai anggota kelompok saksi John Kei;

- Bahwa oleh karena saksi korban Angki dan korban Erwin merupakan salah satu anggota kelompok dari saksi Nus Kei, maka Para Terpidana membacok tubuh saksi korban Angki dan korban Erwin lalu melindasnya kaki korban;
- Bahwa oleh karena Para Terpidana dan kelompoknya mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan penyerangan kepada saksi Nus Kei dan kelompoknya, maka segala akibat dari penyerangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama diantara para pelaku dan oleh karena saksi korban Angki terluka parah dan korban Erwin meninggal dunia sebagai akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh Para Terpidana sebagai bagian dari Kelompok John Kei yang dipimpin dan diperintah oleh Daniel Hendrik F Far Far;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terpidana terbukti dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Ketiga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa mengenai alasan Para Terpidana dengan adanya Novum berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1742/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 20 Mei 2021 tidak dapat dibenarkan oleh karena bukan merupakan bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* terhadap Para Terpidana tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terpidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada masing-masing Para Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **HENRAYANTO NOTANUBUN bin MUHAMAD ARSYAD**, Terpidana II. **BONY HASWERUS SEDUBUN alias BONY bin THOMAS SEDUBUN** dan Terpidana III. **SEMUEL RAHANBINAN alias TECO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. MINANOER RACHMAN SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1 PK/Pid/2024